

PERKULIAHAN HUKUM PIDANA



Oleh
Dr. Tofik Yanuar Chandra, SH., MH.

Materi Kuliah
Kesalahan, Kesengajaan, Kealpaan

Fakultas Hukum Universitas Jayabaya Jakarta

KESALAHAN

KESALAHAN

“Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” (Geen Straf Zonder Schuld)

SIMONS

“Sebagai dasar untuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana ia berupa keadaan psychish dari si pelaku dan hubungannya terhadap perbuatannya”

VAN HAMEL

“Kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertianologis, perhubungan antara keadaan jiwa sipelaku dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawab dalam hukum”

KESALAHAN

KESALAHAN DALAM ARTI LUAS

“Kesalahan dapat disamakan dengan pengertian “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, didalamnya terkandung makna dapat dicelanya sipelaku atas pebuatannya:

UNSUR-UNSUR KESALAHAN

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku; artinya keadaan jiwa pelaku harus normal;
2. Hubungan bathin antara pelaku dengan perbuatannya, yang berupa kesangajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau alasan pemaaf;

BENTUK-BENTUK KESALAHAN

1. KESENGAJAAN (*DOLUS/OPZET*)
2. KEALPAAN (*CULPA*)

KESENGAJAAN

BENTUK-BENTUK KESENGAJAAN

1. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*)
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*);
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis/voorwaardelijk opzet*)

TEORI-TEORI KESENGAJAAN

1. Teori Kehendak (*wilstheorie*)

Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (Simons, Sevenberger)

2. Teori Pengetahuan/Membayangkan (*voorstelling theorie*)

Sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya; orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkan kannya. (*Frank*)

KESENGAJAAN

KESENGAJAAN MENURUT DOKTRIN

- 1. *Dolus Premeditatus***, bentuk ini mengacu pada rumusan delik yang mensyaratkan unsur “dengan rencana lebih dahulu” sebagai unsur yang menentukan dalam pasal . Contoh Pasal 340, 342, 363.
- 2. *Dolus Determinatus dan Indeterminatus***, Unsurnya ialah pendirian bahwa kesengajaan dapat lebih pasti atau tidak. Pada *Dolus Determinatus*, pelaku misalnya menghendaki orang tertentu, sedangkan pada *Dolus Indeterminatus* pelakunya misalnya menembak kearah gerombolan orang, meracuni penampungan air dll.
- 3. *Dolus Alternatif***, dalam hal ini pelaku menghendakin A atau B

KESENGAJAAN

KESENGAJAAN MENURUT DOKTRIN

- 4. *Dolus Indirectus, Versari in re illicita*,** semua akibat dari perbuatan yang disengaja, dituju atau tidak dituju, diduga atau tidak diduga itu dianggap sebagai hal yang ditimbulkan dengan sengaja.
- 5. *Dolus Directus*,** kesengajaan pelaku tidak hanya ditujukan kepada perbuatannya, melainkan juga kepada akibat perbuatannya.
- 6. *Dolus Generalis*,** pada delik materiil harus ada hubungan kausal antar perbuatan pelaku dan akibat yang tidak dikehendaki undang-undang.

KEALPAAN (CULPA)

BENTUK-BENTUK KEALPAAN

1. Kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*)

=> Pelaku dapat menyadari tentang apa yang dilakukan beserta akibatnya, akan tetapi ia percaya dan mengharap-harap bahwa akibatnya tidak akan terjadi.

2. Kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*)

=> Pelaku melakukan sesuatu yang tidak menyadari kemungkinan akan timbulnya suatu akibat, padahal seharusnya ia dapat menduga sebelumnya.

KEALPAAN (CULPA)

DELIK CULPA DALAM KUHP

- Pasal 188 : Karena kealpaannya timbulkan letusan,
- kebakaran;
- Pasal 231 (4) : Karena kealpaannya sipenyimpan sebab hilang
- yang disimpan
- Pasal 359 : Karena kealpaannya sebabkan matinya orang
- Pasal 360 : Karena kealpaannya sebabkan orang luka berat
- Pasal 409 : Karena kealpaannya sebabkan alat-alat
- perlengkapan (jalan, kereta api) hancur dsb



TERIMA KASIH